



PUTUSAN

Nomor: 99/G/2019/PTUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

Nama : **SAFRULLAH DJALAMANI, SP.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pongsimpin Kompleks Perum Mungkajang Permai, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo;
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 September 2019, dalam hal ini memberikan kuasa kepada;

1. HARLA RATDA, S.H., M.H.;
2. ANDI WAWAN RAKASIWI, S.H.;
3. APMAN MUSTAFA, S.H.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor "Harla Ratda & Partners" yang beralamat di Jalan Mungkasa 1/3 Merdeka Non Blok, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, domisili elektronik: *harla.ratda@gmail.com*;

Untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

melawan:

Nama Jabatan : **WALIKOTA PALOPO**;
Berkedudukan di : Jalan Andi Djemma No. 66 Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 700/144/TTL/X/2019, tanggal 7 Oktober 2019, dalam hal ini memberikan kuasa kepada;

1. ASDAR THOSIBO, S.H.;
2. BURHANUDDIN, LM, S.H.;
3. HILAL S. WAHID, S.H., M.M.;
4. UMAR KASO, S.H.;
5. H. RACHMAN, S.H.;

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor: 99/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. HISMA KAHMAN, S.H., M.H.;
7. DR. MUH. ILYAS BILLAH, S.H., M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Andi Makkulau No. 86a, Kota Palopo, domisili elektronik: *hilchief@gmail.com*;

Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 99/PEN-DIS/2019/PTUN.Mks., tanggal 30 September 2019, tentang Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 99/G/PEN-MH/2019/PTUN.Mks., tanggal 30 September 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 99/PEN-PP/2019/PTUN.Mks., tanggal 01 Oktober 2019, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 99/PEN-HS/2019/PTUN.Mks., tanggal 15 Oktober 2019, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik Acara Jawab-jinawab;
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 99/PEN.HSP/2019/PTUN.Mks., tanggal 12 November 2019, tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Acara Pembuktian sampai Pembacaan Putusan;
6. Berkas Perkara Nomor: 99/G/2019/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tanggal 25 September 2019, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor: 99/G/2019/PTUN.Mks., tanggal 27 September 2019, yang diperbaiki pada tanggal 15 Oktober 2019, yang isinya sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA ;

Keputusan Walikota Palopo Nomor : 800/405/BKPSDM/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Nomor: 99/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama SAFRULLAH DJALAMANI, SP., NIP 196912111989031004.;

II. TENGGANG WAKTU;

Bahwa mengenai tenggang waktu dalam mengajukan gugatan, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.;

Bahwa *in casu* Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 31 Mei 2019, dan telah diterima oleh Penggugat pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 melalui Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palopo. Kemudian, Penggugat telah mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2019, maka pengajuan Gugatan *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh karenanya secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;

Bahwa langkah Penggugat mengajukan gugatan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menetapkan :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.;

Untuk itu Penggugat sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak Penggugat yang dilindungi hukum atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *in casu* Keputusan Walikota Palopo Nomor : 800/405/BKPSDM/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 yang telah merugikan kepentingan Penggugat, karena telah menimbulkan kehilangan status hukum sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada Penggugat berkaitan dengan hak-hak kepegawaian, jenjang karier, dan hak-hak keuangan dikarenakan tidak lagi mendapat gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) setiap bulannya.;

Halaman 3 dari 48 halaman Putusan Nomor: 99/G/2019/PTUN.Mks



IV. DASAR DAN ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN;

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : PD.813.2-129 tanggal 27 Juli 1989 Golongan II/a terhitung mulai tanggal 1 Maret 1989, dimana Penggugat *in casu* **SAFRULLAH DJALAMANI, SP**, mulai bertugas pada Kantor Dinas Perikanan Prop. Dati I Sul.Sel dengan Pangkat Pengatur Muda Golongan II/a;
2. Bahwa Penggugat *in casu* SAFRULLAH DJALAMANI, SP, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : PD.821.12-1076 tanggal 28 September 1990;
3. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Walikota Palopo Nomor : 800/394/BKPSDM/VI/2019 tanggal 1 Juni 2019 tentang Pemberhentian Pembayaran Gaji (PTDH) dan Tunjangan bagi PNS yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau yang ada hubungannya dengan Jabatan terhitung mulai tanggal (TMT) tanggal 1 Juni 2019;
4. Bahwa Penggugat kemudian diberhentikan oleh Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat, berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor : 800/405/BKPSDM/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan terhitung mulai tanggal (TMT) 10 Juni 2019;
5. Bahwa diterbitkannya objek sengketa dalam perkara *a quo in casu* Keputusan Walikota Palopo Nomor: 800/405/BKPSDM/V/2019 tanggal 31 Mei 2019, oleh Tergugat didasarkan pada adanya Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada tanggal 04 April 2011;
6. Bahwa berdasarkan putusan *a quo*, Penggugat dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 648/Pid.Sus/2010/PN.PLP tanggal 04 April 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Halaman 4 dari 48 halaman Putusan Nomor: 99/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAFRULLAH JALAMANI, SP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAFRULLAH JALAMANI, SP dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menjatuhkan Pula Pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
4. Menjatuhkan pula pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pidana uang pengganti sebesar Rp. 2.476.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar oleh karena terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti surat berupa:
 1. Foto copy SK PNS An. SAFRULLAH JALAMANI, SP Nomor: pd.821.12-1076 tanggal 28 September 1990;
 2. Foto copy SK Jabatan An. SAFRULLAH JALAMANI, SP Nomor 821.24/143/BKD tanggal 16 Juli 2008.
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 3. Uang tunai sebesar Rp. 2.476.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) di rampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pelunasan uang pengganti;
7. Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, sehingga putusan pidana *a quo* secara otomatis berkekuatan hukum tetap (*inckracht van gewijsde*) tanggal 28 April 2011;
8. Bahwa setelah Penggugat selesai menjalani hukuman pidana sebagaimana dimaksud dalam amar putusan *a quo* di atas, Penggugat kembali aktif bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti sediakala pada unit satuan kerja yang berada di bawah Instansi Pemerintah Kota Palopo;

Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Nomor: 99/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa tenggang waktu antara Putusan Pengadilan Negeri Palopo yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 12 April 2011, dihitung dengan terbitnya Objek Sengketa pada 31 Mei 2019, adalah \pm (kurang lebih) 9 tahun;
10. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019, Penggugat telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan keberatan terhadap Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, namun sampai diajukannya Gugatan TUN ini Tergugat tidak memberikan jawaban secara tertulis;
11. Bahwa selama kurang lebih 9 tahun setelah diputuskannya putusan *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, barulah kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Pemberhentian terhadap Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) *in casu* objek sengketa tertanggal 31 Mei 2019 dan berlaku terhitung mulai tanggal (TMT) 10 Juni 2019 berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 12 April 2011, karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
12. Bahwa Objek Sengketa dalam Perkara *a quo*, didasarkan pada Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan :
PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :
 - b. *Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN IN CASU UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2017, DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB);

Bahwa diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat menurut hemat Penggugat adalah merupakan keputusan yang melawan hukum sebagaimana

Halaman 6 dari 48 halaman Putusan Nomor: 99/G/2019/PTUN.Mks



dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu, telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik secara formil dan materil, dan juga menyalahgunakan kewenangan, dengan uraian sebagai berikut :

1. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA/KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN:

Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam BAB IX tentang syarat sahnya keputusan disebutkan bahwasanya;

- (1). *Syarat sahnya Keputusan meliputi;*
 - a. *ditetapkannya oleh pejabat yang berwenang;*
 - b. *dibuat sesuai prosedur; dan*
 - c. *substansi yang sesuai dengan objek keputusan.*
- (2). *Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.*

Bahwa di dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan menyatakan;

- (1). *Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan keputusan tidak sah;*
- (2). *Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.;*

2. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA/KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2017;

Bahwa Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2019 dan berlaku terhitung mulai tanggal (TMT) 10 Juni 2019, Sehingga objek sengketa secara nyata telah bertentangan pasal 252 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur bahwa, *"Pemberhentian PNS yang terlibat Pidana harus ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap".;*

Merujuk pada redaksi pasal tersebut secara jelas menyatakan Pemberhentian Penggugat harus dilakukan oleh Tergugat pada akhir



bulan terhitung sejak Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap *in casu* Tanggal 12 April 2011.

Bahwa dikarenakan objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan payung hukum (*umbrella act*) *in casu* Pasal 252 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mendasari Keputusan *a quo* sendiri sebagai mana telah disebutkan di atas, maka sudah sepantasnya objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah melalui Pengadilan ini.;

3. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA/KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB).;

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah *in casu* Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kecermatan/ketelitian, Asas Profesionalitas, dan asas ketidak berpihakan dengan uraian sebagai berikut :

1. Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, yaitu sebagaimana diuraikan di atas, jelas Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
2. Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu sebagaimana diuraikan bahwa jelas Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah mengabaikan asas yang menjadi landasan untuk terjaminnya keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;
3. Objek sengketa bertentangan dengan Azas Kecermatan/ketelitian dalam arti Tergugat telah/tidak menerapkan prinsip kecermatan/ketelitian terhadap data yuridis yang di sampaikan sewaktu memproses penerbitan Objek Gugatan serta mengabaikan kepentingan Penggugat. Karena bila mengacu pada asas Peraturan Perundang-Undang ini sangat jelas bahwa undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen



Pegawai Negeri Sipil ini telah berlaku surut, yang seyogyanya asas Perundang-Undangan tidak boleh berlaku surut (**retroaktif**);

4. Objek sengketa bertentangan dengan Asas Profesionalitas yaitu, sebagaimana dikutip bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa yang diputuskan, seperti halnya lalai dan tidak cermat bahkan terkesan memaksakan kehendaknya untuk memberhentikan Penggugat dengan sewenang-wenang;
5. Objek sengketa bertentangan dengan Asas Ketidakberpihakan yaitu, asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

Atas dasar tersebut di atas, jelas Keputusan Tata Usaha Negara/Keputusan Tergugat *in casu* Walikota Palopo atas *objectum litis* merupakan keputusan yang bertentangan dengan Bab IX Pasal 52 ayat (1) dan (2), Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar;

V. PETITUM;

Berdasarkan seluruh uraian Penggugat tersebut, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara *a quo*, untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Palopo Nomor: 800/405/BKPSDM/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama SAFRULLAH DJALAMANI, SP., NIP 196912111989031004;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Palopo Nomor: 800/405/BKPSDM/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana

Halaman 9 dari 48 halaman Putusan Nomor: 99/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama SAFRULLAH DJALAMANI, SP., NIP 196912111989031004;

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan dan merehabilitasi hak-hak serta kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada jabatan semula, atau jabatan lain yang setingkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 28 Oktober 2019, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 29 Oktober 2019, yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

a. KEKUASAAN MENGADILI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

1. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dijelaskan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah *sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Halaman 10 dari 48 halaman Putusan Nomor: 99/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, adalah *suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

Bahwa untuk membuktikan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat **tidak termasuk** dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara didasari dengan adanya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan menyusul legitimasi Mahkamah Konstitusi terhadap norma pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kejahatan jabatan melalui putusan MK No.87/PUU-XVI/2018, yang menyatakan : "*pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena dipidana melakukan kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan adalah konstitusional*";

b. Upaya Administratif Penggugat Tidak Prosedural;

Merujuk pada ketentuan pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi :

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*

Bahwa Penggugat berdalil, telah melakukan upaya administratif (angka 10) dengan mengajukan keberatan terhadap Keputusan yang telah



dikeluarkan oleh Tergugat (obyek sengketa), namun sampai diajukannya Gugatan TUN ini, Tergugat tidak memberikan jawaban secara tertulis;

Bahwa memang benar Penggugat telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan "keberatan" terhadap terbitnya obyek sengketa yang ditujukan kepada Walikota (tergugat), hanya keberatan tersebut "**salah alamat**" karena *Seharusnya keberatan ditujukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum*. Sesuai dengan ketentuan Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Bahwa jika kitapun mengacu pada ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 Undang undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka pejabat yang dituju untuk mengajukan keberatan bersifat alternatif, artinya dapat ditujukan kepada pejabat Pemerintahan ataupun atasan pejabat yang menetapkan atau melakukan Keputusan atau Tindakan. Hanya saja ketentuan tersebut berlaku bagi Pengaduan dari Warga Masyarakat (vide PERMA No. 6 Tahun 2018), sementara ketentuan Pasal 129 ayat (1) Undang undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), secara tegas menyebutkan :*Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif*. Dan oleh karenanya yang berlaku adalah ketentuan yang bersifat khusus yang mengatur sengketa ASN, dalam hal ini berlaku azas *Lex specialis derogate legi generali* sehingga ketentuan dalam Undang undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat diabaikan. Mengingat Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PERMA No 6 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa untuk sengketa TUN yang peraturan dasarnya mengatur upaya Administratif secara khusus (seperti perkara Lelang Tender atau KEPEGAWAIAN) maka upaya admistratifnya mengikuti peraturan perundang undangan yang terkait (UU NO 5 Tahun 2014 tentang ASN) dan tidak mengikuti kaidah upaya administratif di Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan ;

Oleh karena keberatan Penggugat ditujukan kepada Tergugat yang seharusnya hanya menerima tembusan dan tidak berkewajiban memberi jawaban dan keberatan bukan ditujukan kepada atasan Tergugat *in casu* Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan, maka mau tidak mau upaya administratif harus dianggap tidak pernah dilakukan oleh Penggugat ;



Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara “belum” berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

c. GUGATAN PENGGUGAT CACAT PROSEDURAL;

Bahwa pengajuan gugatan Penggugat sangat tidak prosudural sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan DASAR DAN ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN PADA poin 2. Bahwa Penggugat in casu SAFRULLAH DJALAMANI. S.P. diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: PD.821.12-1076 tanggal 28 September 1990; padahal terkait penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada Pasal 129, yang berbunyi :

- (1). Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;
- (2). Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
- (3). Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;
- (4). Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;
- (5). Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Bahwa upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat hanya sebatas mengajukan surat keberatan pada Walikota Palopo yang mengeluarkan surat pemberhentian tidak dengan hormat, setelah tidak mendapatkan jawaban dari Walikota Palopo kini Tergugat, kemudian Penggugat tidak menggunakan hak mengajukan upaya banding Administratif kepada Gubernur selaku pejabat sebagai atasan dari yang memberi hukuman pemberhentian secara tidak hormat tetapi Penggugat langsung mengajukan upaya hukum via gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Tidak itu saja !!!;



Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 6 Tahun 2018 Pasal 2 Prosedur Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

1. PTUN baru berwenang mengadili gugatan setelah Penggugat selesai menempuh seluruh upaya administratif yang tersedia di lingkup pemerintahan;
2. Upaya administratif menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terdiri atas **KEBERATAN** dan **BANDING ADMINISTRATIF**;

Sehingga gugatan tersebut adalah cacad hukum maka patut dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakuinya dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam eksepsi terdahulu dipandang pula telah terulang kembali secara mutatis mutandis dalam jawaban pokok perkara ini ;
3. Bahwa setelah membaca secara saksama dalil gugatan Penggugat, maka pokok permasalahan yang digugat oleh Penggugat adalah:

“ Keputusan Walikota Palopo Nomor : 800/405/BKPSDM/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau Tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama SAFRULLAH DJALAMANI. S.P., NIP. 19691211 1989031004; sehingga dinilai oleh Penggugat bahwa objek sengketa a qua adalah bertentangan dengan Undang-undang dan Asas asas Umum Pemerintahan yang Baik(AUPB), yakni UU Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan PP Nomor 11 Tahun 2017;

- Bahwa apa yang disinyalir oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, adalah salah kaprah karena tindakan Walikota Palopo kini Tergugat menerbitkan surat Keputusan terkait pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat SAFRULLAH DJALAMANI ,S.P., bukanlah keputusan melawan hukum karena sangat jelas dasar hukumnya, Yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo Nomor: 648/Pid.Sus/2010/PN.Plp Tanggal 04 April 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr. Safrullah Djalamani, S.P. NIP. 196912111989031004 Pangkat/Golongan Penata Tk.I/III d (PNS) pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kota Palopo dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sehingga dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013, antara lain ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum/dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- c. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 Tanggal 28 Februari 2019 Hal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- d. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b berbunyi: bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena :
 - a. Melakukan.....dst;

Halaman 15 dari 48 halaman Putusan Nomor: 99/G/2019/PTUN.Mks



- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- c. Menjadi.....dst;
- d. Dihukum penjaradst;

– Bahwa selain itu Tergugat menerbitkan surat keputusan pemberhentian kepada Penggugat bukan kemauan Tergugat namun atas perintah berdasarkan Surat Keputusan Bersama dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Menpan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ,tanggal 13 September 2018, dimana Surat keputusan bersama tersebut telah dikuatkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 87/PUU/XVI/2018 yang amarnya berbunyi :

“Seorang PNS yang melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UU Dasar 1945 adalah wajar dan beralasan menurut hukum jika yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (4) huruf b”;

– Bahwa kemudian Tindakan Tergugat menerbitkan SK Pemberhentian kepada Penggugat berdasarkan Undang Undang RI No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan Bagian kesatu Pasal 52 Syarat sahnya Keputusan :

- (1). Syarat sahnya Keputusan meliputi :
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;
- (2). Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan perundang – undangan dan AUPB;

– Bahwa pada bagian lain posita gugatan Penggugat menguraikan bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2019 dan berlaku terhitung mulai tanggal (TMT) 10 Juni 2019, sehingga objek sengketa secara nyata telah bertentangan pasal 252 PP no.11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai



Negeri Sipil yang mengatur bahwa "*Pemberhentian PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 b dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap*";

- Bahwa penerbitan objek sengketa justru menguntungkan bagi Penggugat karena Tergugat dalam mengeluarkan keputusan pemberhentian tidak merujuk pada pasal 252, karena Penggugat masih menerima gaji kurang lebih 9 tahun terhitung dari Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 648/Pid.Sus/2010/PN.Plp, Tanggal 04 April 2011 yang menjatuhkan hukuman berkenaan tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 28 April 2011 hingga keluarnya surat keputusan pemberhentian secara tidak dengan hormat terhitung tanggal 31 Mei 2019 ; lagi pula pada saat putusan berkekuatan hukum tetap pada tanggal 28 April 2011 dan PP No. 11 Tahun 2017 belum terbit dan berlaku;
- Hal lain dari uraian posita gugatan Penggugat bahwa objek sengketa berdasar PP No 11 tahun 2017 Tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil ini telah berlaku surut, yang seyogyanya asas Perundang-undangan tidak boleh berlaku surut (retroaktif);
- Ternyata Penggugat telah gagal faham tentang asas Retroaktif atau peraturan berlaku surut, bahwa objek gugatan adalah surat keputusan Walikota Palopo Nomor 800/405/BKPSDM/V/2019, Tanggal 31 Mei 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama SAFRULLAH DJALAMANI. S.P. Nip. 196912111989031004;
- Bahwa faktanya Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah terbit dan berlaku atau diundangkan pada tanggal 7 April 2017, sementara Penggugat berdasarkan SK pemberhentian terbit pada 31 Mei 2019, sehingga terpaut kurang lebih dua tahun berlakunya PP tersebut Penggugat baru diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, serta Surat Keputusan Walikota Palopo Tentang PTDH tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak berlaku surut,



karenanya Surat Keputusan Walikota Palopo sama sekali tidak bias dipandang sebagai melanggar asas retroaktif (berlaku surut);

- Seharusnya Penggugat bersyukur karena obyek sengketa terbit tanggal 31 Mei 2019 dan bukan 9 tahun yang lalu. Dalam hal ini Tergugat dapat saja membatalkan untuk kemudian memperbaiki obyek sengketa dengan konsekwensi hukum, jika Surat Keputusan Walikota tentang Pemberhentian berlaku akhir April 2011, maka Penggugat harus mengembalikan gaji yang telah diterima selama 9 tahun di kembalikan kepada Negara;
- Bahwa dari penjelasan Tergugat diatas, maka dalil Penggugat bahwa obyek sengketa bertentangan dengan pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 adalah tidak berdasar dan tidak perlu dipertimbangkan. Justru perbuatan Penggugat yang melakukan korupsi berdasarkan putusan pengadilan telah secara nyata mencederai UUD 1945 dan AUPB itu sendiri. Hal ini tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUU/XVI/2018 sebagaimana telah diuraikan diatas. Oleh karenanya cukup beralasan jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

Berdasar pada uraian dan alasan hukum yang telah dikemukakan Tergugat, baik dalam Eksepsi maupun dalam jawaban pokok perkara tersebut diatas, maka Tergugat bersama Kuasa Hukumnya memohon kehadiran Bapak/Ibu Majelis Yang Mulia, berkenan menjatuhkan putusan adil bersesuai hukum berikut ini :

Mengadili

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keputusan Walikota Palopo Nomor: 800/405/BKPSDM/-V/ 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak Pidana Kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas Nama sdr. Safrullah Djalamani, S.P. adalah Sah Menurut Hukum;

Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Nomor: 99/G/2019/PTUN.Mks



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 November 2019 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 November 2019, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat selengkapnya tersimpan dalam dokumen elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan serta terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-27, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Walikota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 800/405/BKPSDM/V/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 31 Mei 2019;
2. Bukti P - 2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Penyerahan Keputusan Walikota Palopo No.890/305/BKPSDM/VII/2019, tanggal 26 Juli 2019;
3. Bukti P - 3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perihal: Pernyataan Sikap Keberatan yang dibuat oleh Safrullah Djalamani., SP., yang ditujukan Kepada Yth. Bapak Walikota Palopo di Palopo, tanggal 5 Agustus 2019;
4. Bukti P - 4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Penerimaan Surat Pernyataan Sikap Keberatan PTDH (Upaya Administratif), Nomor: 890/322/BKPSDM/VIII/2019, tanggal 5 Agustus 2019;
5. Bukti P - 5 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Palopo Nomor: 800/394/BKPSDM/VI/2019, Perihal: Pemberhentian Pembayaran Gaji 100% (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat), yang ditujukan Kepada Kepala BPKAD Kota Palopo, tanggal 10 Juni 2019 beserta Lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P - 6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palopo, Nomor: 648/Pid.Sus/2010/PN.Plp, tanggal 4 April 2011;
7. Bukti P - 7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor: PD.813.2-129, tanggal 27 Juli 1989;
8. Bukti P - 8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Nomor: PD.821.12-1076, tanggal 28 September 1990 dan Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK.I Sulawesi Selatan Nomor: PD.821.12-1076, Tanggal 28 September 1990;
9. Bukti P - 9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Palopo Nomor: 822.3/147/BKD, Perihal: Kenaikan Gaji Berkala, yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, tanggal 15 Januari 2014;
10. Bukti P - 10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Palopo Nomor: 822.3/450/BKD, Perihal: Kenaikan Gaji Berkala, yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, tanggal 10 Februari 2016;
11. Bukti P - 11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Pemerintah Kota Palopo, Nomor: 822.3/2046/BKPSDM, Perihal: Kenaikan Gaji Berkala, yang ditujukan Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, tanggal 5 Desember 2017;
12. Bukti P - 12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Keputusan Walikota Palopo, Nomor: PD.823/1448/BKD/IX/2009, tanggal 15 September 2009;
13. Bukti P - 13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Keputusan Walikota Palopo, Nomor: PD.823/695/BKD/VIII/2013, tanggal 30 Agustus 2013;
14. Bukti P - 14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu PNS Elektronik (KPE), atas nama Safrullah Jalamani, NIP. 19691211 198903 1 004;
15. Bukti P - 15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan,

Halaman 20 dari 48 halaman Putusan Nomor: 99/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK: 7373081112690001 atas nama Safrullah Jalamani.,SP.,
M.Si;

16. Bukti P - 16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Keputusan Walikota Palopo Nomor: 820/844/BKD, tanggal 07 Oktober 2013;
17. Bukti P - 17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Keputusan Walikota Palopo Nomor: 821.2/145/BKD, tanggal 24 Januari 2013 beserta Lampirannya;
18. Bukti P - 18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 82/TK/Tahun 2012, tanggal 6 November 2012;
19. Bukti P - 19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia No.27029/4/2012, atas nama Safrullah Jalamani.,SP., M.Si, tanggal 6 November 2012;
20. Bukti P - 20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Lulus Ujian Dinas, Nomor: 864.2/039/UD.TK.II/BKD/PLP/2016, atas nama Safrullah Jalamani, SP., tanggal 17 Februari 2016;
21. Bukti P - 21 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HAM.2-HA.01.04-325, Hal: Undangan Diskusi Penyusunan Rekomendasi, yang ditujukan Kepada Daftar Terlampir, dan ditandatangani oleh Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat, tanggal 10 Oktober 2019 beserta Lampirannya;
22. Bukti P - 22 : Fotokopi dari *print out*, Putusan Nomor: 14/G/2019/-PTUN.SMD, tanggal 25 Juli 2019;
23. Bukti P - 23 : Fotokopi dari *print out*, Putusan Nomor: 43/G/2018/-PTUN.KPG, tanggal 16 Mei 2019;
24. Bukti P - 24 : Fotokopi dari *print out*, Putusan Nomor: 45/G/2018/-PTUN.SMD, tanggal 28 Februari 2019;
25. Bukti P - 25 : Fotokopi dari *print out*, Putusan Nomor: 46/G/2018/-PTUN.SMD, tanggal 28 Februari 2019;
26. Bukti P - 26 : Fotokopi dari fotokopi, Data Pribadi ASN pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (SAPK BKN) Atas Nama Safrullah Jalamani., SP., tanggal 30 November 2019;
27. Bukti P - 27 : Fotokopi dari fotokopi, Putusan Nomor: 21/G/2018/-PTUN.SMD, tanggal 11 Oktober 2018;

Halaman 21 dari 48 halaman Putusan Nomor: 99/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama: Andi Amiruddin Jusuf.,S.H., yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Andi Amiruddin Jusuf.,S.H.;

- Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (SK PTDH) diterbitkan oleh Tergugat secara sendiri-sendiri yang ditujukan kepada kepada Penggugat maupun Saksi;
- Bahwa sepanjang proses pidananya berjalan, Penggugat tetap menduduki jabatan sebagai PNS;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palopo terhadap Penggugat adalah sekitar 8 bulan;
- Bahwa Penggugat telah melaksanakan hukuman yang dijatuhkan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat menjalankan hukuman pidananya itu sejak putusan *inkracht* di Pengadilan Negeri Palopo;
- Bahwa Penggugat dilakukan penahanan oleh pihak kejaksaan setelah ada putusan;
- Bahwa benar selama proses penyidikan dan penuntutan dilakukan penahanan kota dan Penggugat tetap melakukan aktifitasnya sebagai pegawai ASN;
- Bahwa putusan pengadilan itu dilaksanakan oleh Penggugat setelah Putusan dibacakan di Pengadilan Negeri Palopo yaitu tanggal 4 April 2011. Kemudian satu minggu sejak Putusan telah dibacakan, pihak Kejaksaan menghubungi Penggugat dalam rangka menjemput Penggugat dan dimasukkan ke dalam Lembaga Permasyarakatan namun Penggugat atas kesadarannya sendiri memilih datang ke Lapas Palopo ;
- Bahwa Penggugat keluar dari Rutan Palopo sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu sekitar bulan Oktober atau bulan November;
- Bahwa selama pemeriksaan yang dilakukan Kejaksaan, Penggugat tidak diberhentikan sementara dan tetap melaksanakan tugasnya selaku ASN;
- Bahwa Penggugat melaksanakan penahanan tetap 8 bulan namun setelah menjalani 2/3 masa tahanan kemudian Penggugat diizinkan keluar dari Lapas dengan surat keterangan lepas;

Halaman 22 dari 48 halaman Putusan Nomor: 99/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi maupun Penggugat melapor ke SKPD masing-masing kemudian juga melapor kepada Bapak Sekretaris Daerah yang mengizinkan Saksi maupun Penggugat untuk bekerja kembali sesuai dengan penugasan berdasar Surat Keputusannya masing-masing;
- Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palopo diterima oleh Kuasa Hukum Penggugat dan kemudian diberikan kepada Penggugat kurang lebih 1 minggu setelah pembacaan putusan pada tanggal 4 April 2011 dan Kuasa Hukum Penggugat menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah *inkracht*;
- Bahwa Penasehat Hukum Penggugat maupun Saksi yang berasal dari Penasehat Hukum Pemerintah Kota Palopo telah menyampaikan kepada Walikota Palopo bahwa Penggugat telah melaksanakan hukumannya;
- Bahwa benar pada saat Penggugat menjalani hukuman pidana tetap menerima gaji seperti biasa dan tidak ada proses pemberhentian sementara sampai pada saat Penggugat di berhentikan tidak dengan hormat pada bulan Juni;
- Bahwa benar setelah Penggugat selesai menjalani pemindaan tetap kembali menjabat ke jabatan semula sampai terbit Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (SK PTDH);
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari 22 orang yang di berhentikan tidak dengan hormat oleh Tergugat hanya 10 orang di jatuhkan PTDH dan terdapat 12 orang yang tidak dijatuhkan PTDH dengan rincian pensiun sebanyak 7 orang sebelum SK PTDH terbit, yang meninggal sebanyak 4 orang, dan 1 orang yang masih menjabat sebagai PNS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya instruksi atau penyampaian dari Walikota kepada Kepala Lembaga Pemasaryakatan Palopo terkait dengan diperkenalkannya Saksi maupun Penggugat pada siang hari untuk dapat melaksanakan tugas sebagai ASN sedangkan pada malam hari melaksanakan penjatuhan hukuman;
- Bahwa Saksi dan Penggugat setiap pagi hari melaksanakan tugasnya masing-masing sebagai PNS namun keluarnya tidak secara bersamaan dan mendapatkan surat izin dari Kalapas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar dari Penggugat sampai bisa keluar dari LP untuk melaksanakan tugas kedinasannya;
- Bahwa setelah saksi dan Penggugat menjalani hukuman \pm 3 bulan kemudian setelah aktif masuk kantor diberikan jabatan eselon;

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan Nomor: 99/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat ini tidak menerima gaji sejak keluar SK PTDH;
- Bahwa pemberhentian gaji itu tidak secara bersamaan dengan keluarnya SK PTDH akan tetapi lebih dahulu keluar SK PTDH dibulan Mei baru kemudian menyusul pemberhentian gaji di bulan Juni;
- Bahwa benar pemberhentian gaji dilakukan secara bersmaan baik Saksi, Penggugat yaitu di bulan Juni 2019;
- Bahwa yang dilakukan oleh Penggugat setelah mendapatkan SK PTDH di luar upaya PTUN ini, pada waktu itu Penggugat mendatangi Kepala BKD dan melakukan upaya administrasi pada tanggal 5 Agustus mengajukan keberatan kepada Walikota dan sampai saat ini tidak ada jawaban dari Walikota;
- Bahwa benar saksi juga sebagai pihak Penggugat dalam perkara lainnya dan perkaranya belum diputuskan;
- Bahwa Penggugat mendapatkan kenaikan gaji berkala setelah menjalani pemidanaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa pada waktu menjalani proses persidangan dari tersangka menjadi terdakwa sampai ada putusan pengadilan itu Penggugat tidak di non aktifkan akan tetapi dipindah jabatannya dari Lurah kemudian dimutasikan pada Kantor Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan dengan Pangkat dan Golongan yang tetap sama;
- Bahwa Saksi mengetahui Jabatan Penggugat terakhir adalah Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dengan Pangkat maupun Golongan yang tetap sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.15, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti T . 1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Walikota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 800/405/BKPSDM/V/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 31 Mei 2019;
2. Bukti T . 2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat yang dibuat oleh Safrullah Jalamani, SP., Perihal: Pernyataan Sikap Keberatan, yang

Halaman 24 dari 48 halaman Putusan Nomor: 99/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan Kepada Bapak Walikota Palopo, tanggal 5 Agustus 2019;

3. Bukti T . 3 : Fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 648/Pid.Sus/2010/PN.Plp, tanggal 4 April 2011;
4. Bukti T . 4 : Fotokopi dari Fotokopi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian beserta Penjelasannya;
5. Bukti T . 5 : Fotokopi dari Fotokopi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian beserta Penjelasannya;
6. Bukti T . 6 : Fotokopi dari Fotokopi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara beserta Penjelasannya;
7. Bukti T . 7 : Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri beserta Penjelasannya;
8. Bukti T . 8 : Fotokopi dari Fotokopi, Petikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Bukti T . 9 : Fotokopi dari Fotokopi, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 13 September 2018;
10. Bukti T . 10 : Fotokopi dari scan, Surat Edaran Nomor 180/6867/SJ, Tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 10 September 2018;
11. Bukti T . 11 : Fotokopi dari Fotokopi, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Repormasi Birokrasi, Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pelaksanan Pemberhentian

Halaman 25 dari 48 halaman Putusan Nomor: 99/G/2019/PTUN.Mks



Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 18 September 2018;

12. Bukti T . 12 : Fotokopi dari Fotokopi, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, Hal: Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, tanggal 28 Februari 2019;
13. Bukti T . 13 : Fotokopi dari scan, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 87/PUU-XVI/2018, tanggal 25 April 2019 ;
14. Bukti T . 14 : Fotokopi dari Fotokopi, Brosur Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tentang Upaya Administratif Berdasarkan Perma No. 6 Tahun 2018;
15. Bukti T . 15 : Fotokopi dari Fotokopi, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, tanggal 4 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli, walaupun telah diberi kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Pemeriksaan Persiapan dan persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;

Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Nomor: 99/G/2019/PTUN.Mks



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat dan Tergugat pun mengajukan Duplik atas Replik Penggugat, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini, selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah keputusan Tergugat yang berupa: "*Keputusan Walikota Palopo Nomor: 800/405/BKPSDM/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama SAFRULLAH DJALAMANI, SP., NIP 196912111989031004*" (vide Bukti P-1 = Bukti T.1), selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum pertimbangan atas pokok sengketanya;

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi Tergugat, diketahui Tergugat mengajukan 3 (tiga) Eksepsi, yang pada pokoknya ialah sebagai berikut:

- a. Eksepsi mengenai Kekuasaan Mengadili;
- b. Eksepsi mengenai Upaya Administratif Penggugat Tidak Prosedural;
- c. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Cacat Prosedural;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat mengenai Kekuasaan Mengadili merupakan lingkup Eksepsi kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan Eksepsi Tergugat selebihnya merupakan Eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai Kekuasaan Mengadili sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya objek sengketa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat dikarenakan didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 87/PUU-XVI/2018;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Repliknya telah mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil Eksepsi Tergugat di atas dengan menyatakan pada pokoknya objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, dan bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan kriteria terhadap suatu Keputusan yang dapat digugat di pengadilan tata usaha Negara, yaitu: Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan suatu penetapan tertulis; dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara; berisi tindakan hukum tata usaha negara; berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara mengalami perluasan pemaknaan sebagai berikut:

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.;*

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa:

Halaman 28 dari 48 halaman Putusan Nomor: 99/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
- c. *Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
- d. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*
- e. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- f. *Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;*
- g. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = T.1), diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mana tidak langsung didasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 87/PUU-XVI/2018;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dilakukan untuk menjalankan amanat peraturan perundang-undangan yakni ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga objek sengketa *a quo* bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta tidak pula memenuhi ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sengketa *in casu* merupakan sengketa Pegawai ASN sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya sesuai ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat selaku Walikota Palopo, dan telah menjadi fakta hukum yang diketahui khalayak umum (*notoir feiten*) yakni kedudukan hukum Tergugat *a quo* berada di Kota Palopo yang merupakan bagian wilayah hukum Provinsi Sulawesi Selatan, oleh karenanya secara kewenangan relatif, sengketa *in casu* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, baik secara kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *in casu*, sehingga terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Kekuasaan Mengadili tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Eksepsi Tergugat mengenai Upaya Administratif Penggugat Tidak Prosedural dan mengenai Gugatan Penggugat Cacat Prosedural, diketahui esensi dari Eksepsi-Eksepsi Tergugat *a quo* mempersoalkan permasalahan upaya administratif yang telah ditempuh Penggugat sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersama-sama, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan Eksepsi mengenai Upaya Administratif Penggugat Tidak Prosedural, Tergugat mendalilkan pada pokoknya upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat salah alamat karena seharusnya diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum sesuai Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sedangkan terkait dengan Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Cacat Prosedural, Tergugat mendalilkan pada pokoknya Penggugat

Halaman 30 dari 48 halaman Putusan Nomor: 99/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan upaya administratif berupa Banding Administratif sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya telah membantah dalil-dalil Eksepsi Tergugat di atas, dengan menyatakan pada pokoknya Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai upaya administratif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum ada, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak mensyaratkan adanya upaya administratif untuk Sengketa Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun Penggugat telah menempuh upaya administratif pada tanggal 5 Agustus 2019, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat hukum para pihak di atas terkait Eksepsi Tergugat mengenai Upaya Administratif Penggugat Tidak Prosedural dan Gugatan Penggugat Cacat Prosedural, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa *in casu* merupakan sengketa Pegawai ASN, maka Majelis Hakim mendasarkan ketentuan mengenai upaya administratif sebagaimana ditentukan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan:

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.;*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud*

Halaman 31 dari 48 halaman Putusan Nomor: 99/G/2019/PTUN.Mks



dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dipe-roleh kaidah hukum bahwa apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara mengatur penyelesaian sengketa melalui upaya administratif, maka terdapat kewajiban hukum untuk menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan:

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya adminis-tratif.;*
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.;*
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.;*
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.;*
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, diperoleh kaidah hukum yakni upaya administratif merupakan sarana yang harus ditempuh dalam proses penyelesaian sengketa Pegawai ASN, yang mana terdiri atas keberatan dan banding administratif;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menentukan pada pokoknya keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum, sedangkan banding administratif diajukan kepada badan pertimbangan ASN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN diatur melalui Peraturan Pemerintah, yang mana sampai saat ini belum dibentuk peraturan *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*
- (2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 = Bukti T.2, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat atas terbitnya objek sengketa, dan keberatan tersebut telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2019 (*vide* Bukti P-4);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan sengketa *a quo*, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat telah menanggapi/menjawab keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat, serta tidak pula adanya bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat pernah mengajukan banding administratif. Bukti Surat tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan Saksi Andi Amiruddin Jusuf.,S.H. sehingga menjadi fakta hukum bahwa Tergugat tidak menanggapi keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat dan Penggugat tidak mengajukan banding administratif sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum mengenai upaya administratif yang dilaksanakan oleh Penggugat berupa pengajuan keberatan secara tertulis yang diajukan kepada Tergugat, dan tidak diajukannya banding administratif oleh Penggugat yang telah diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim memiliki akibat hukum sebagai berikut:

- Bahwa sampai saat ini, Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belumlah dibentuk dan diundangkan, sehingga ketentuan mengenai penerapan upaya

Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Nomor: 99/G/2019/PTUN.Mks



administratif sebagaimana diatur di dalam Pasal 129 *a quo* belum dapat diterapkan, namun demikian hal tersebut tidaklah menghilangkan kewajiban hukum Penggugat untuk menempuh terlebih dahulu upaya administratif sebagai sarana penyelesaian sengketa TUN/Administrasi Pemerintahan, termasuk sengketa Pegawai ASN, yang pertama (*primum remidium*) sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan sebagai sarana penyelesaian terakhir (*ultimum remidium*);

- Bahwa dengan telah diajukan keberatan secara tertulis oleh Penggugat kepada Tergugat (*vide* Bukti P-3 = Bukti T.2), dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2019 (*vide* Bukti P-4), bukanlah ditujukan kepada "atasan pejabat yang berwenang menghukum, dengan tembusan disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum" sebagaimana ketentuan Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, atas pengajuan keberatan Penggugat tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai bentuk upaya keberatan karena esensi dari upaya administratif (baik keberatan maupun banding administratif) ialah merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya telah dirugikan atas terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara untuk mengajukan permohonan yang ditujukan kepada instansi Pemerintah atau instansi lain yang ditujuk untuk itu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan meminta pembatalan Keputusan *a quo*;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga secara logika hukum, tidaklah dimungkinkan bagi Penggugat untuk mengajukan banding administratif karena salah satu prasyarat mengajukan banding administratif yakni adanya tanggapan/jawaban atas keberatan yang tertulis yang diajukan. Di samping itu, telah diketahui bahwa sampai saat ini belum terbentuknya badan pertimbangan ASN, oleh karenanya Penggugat tidak dapat dibebani kewajiban hukum yang tidak mungkin dilaksanakannya, dengan demikian pengajuan Gugatan Penggugat telah sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, oleh karena Penggugat telah menempuh upaya administratif dan pengajuan Gugatan Penggugat telah sesuai dengan prosedur, sesuai Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga Eksepsi Tergugat mengenai Upaya Administratif Penggugat Tidak Prosedural dan Gugatan Penggugat Cacat Prosedural tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 = Bukti T.1) berupa tindakan hukum Tergugat untuk pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari PNS, dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = Bukti T.1) diterbitkan Tergugat pada tanggal 31 Mei 2019 dan diterima Penggugat pada tanggal 26 Juli 2019 (*vide* Bukti P-2), lalu Penggugat keberatan secara tertulis kepada Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2019 (*vide* Bukti P-3 = T.2 dan Bukti P-3), namun tidak ada bukti mengenai tanggapan/jawaban Tergugat atas keberatan Penggugat, serta tidak ada bukti mengenai Penggugat mengajukan banding administratif, kemudian Penggugat mengajukan Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara pada tanggal 27 September 2019, dengan demikian pengajuan Gugatan Penggugat *a quo* memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sebagaimana ditentukan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah ditolak untuk seluruhnya, serta telah terpenuhinya aspek formalitas mengenai kepentingan dan tenggang waktu pengajuan Gugatan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan pokok sengketanya;

Halaman 35 dari 48 halaman Putusan Nomor: 99/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa inti Gugatan Penggugat menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Peraturan Perundang-Undangan;

- Penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2);
- Penerbitan objek sengketa yang diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2019 dan berlaku terhitung mulai tanggal (TMT) 10 Juni 2019 yang seharusnya dilakukan pada akhir bulan terhitung sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap pada tanggal 11 April 2011 sehingga bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

2. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

- a. Penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara sehingga bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;
- b. Penerbitan objek sengketa oleh Tergugat mengabaikan kepentingan Penggugat dengan tidak menerapkan prinsip kecermatan dan ketelitian terhadap data yuridis yang telah disampaikan oleh Penggugat sewaktu memproses penerbitan objek sengketa sehingga bertentangan dengan Asas Kecermatan/Ketelitian;
- c. Penerbitan objek sengketa oleh Tergugat berlaku surut sehingga bertentangan dengan Asas perundang-undangan tidak berlaku surut (*retroaktif*) dan ;
- d. Penerbitan objek sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan Asas Profesionalitas;
- e. Penerbitan objek sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan Asas Ketidakberpihakan.

Halaman 36 dari 48 halaman Putusan Nomor: 99/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas, dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta/fakta-fakta hukum yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh para pihak, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Dinas Perikanan Propinsi Dati I Sulawesi Selatan terhitung mulai tanggal 1 Maret 1989 (*vide* Bukti P-7);
2. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perikanan Propinsi Dati I Sulawesi Selatan terhitung tanggal 1 Oktober 1990 (*vide* Bukti P-8);
3. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Lurah Balandai pada tanggal 16 Juli 2008 (*vide* Bukti P-6 = Bukti T.3 pada halaman 26);
4. Bahwa Penggugat dinaikkan pangkat menjadi Penata Muda Tk. I Golongan Ruang III/c dengan jabatan Lurah Balandai (*vide* Bukti P-16);
5. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Seksi Pembenuhan pada Bidang tanaman dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Palopo terhitung sejak tanggal 24 Januari 2011 (*vide* Bukti P-17);
6. Bahwa Penggugat dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta pidana tambahan berupa pidana uang pengganti sebesar Rp. 2.476.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), berdasarkan Putusan Nomor: 648/Pid.Sus/2010/PN. Plp, tanggal 4 April 2011, yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum yang juga dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo serta dihadiri pula oleh Penggugat dengan didampingi penasehat hukum (*vide* Bukti P-6 = Bukti T.3);
7. Bahwa Penggugat tidak mengajukan upaya hukum banding sehingga diketahui Putusan Pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap yaitu pada tanggal 11 April 2011 (*vide* Bukti P-6 = Bukti T.3);

Halaman 37 dari 48 halaman Putusan Nomor: 99/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Penata Tk. I golongan III/d terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2013 dan tetap dalam jabatan sebagai Kepala Seksi Pembenhinan Pada Bidang Tanaman Pangan dan Hortilkultura Dinas Pertanian Dan Peternakan Kota Palopo (*vide* Bukti P-13);
9. Bahwa Penggugat diangkat dalam jabatan baru sebagai Fungsional Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Palopo terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2013 (*vide* Bukti P-16);
10. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Walikota Palopo Noor: 800/405/BKPSDM/V/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Penggugat, tanggal 31 Mei 2019 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T.1);
11. Bahwa Penggugat diberhentikan pembayaran gaji 100% sebagai PNS terhitung mulai tanggal 01 Juni 2019 (*vide* Bukti P-5);
12. Bahwa objek sengketa disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 26 Juli 2019 (*vide* Bukti P-2)

Menimbang, bahwa berdasarkan inti dalil-dalil Gugatan Penggugat, inti dalil-dalil Jawaban Tergugat, dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menentukan pokok/esensi permasalahan hukum yang mesti dipertimbangkan sebagai berikut:

1. aspek wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;
2. aspek prosedur objek sengketa mengenai objek sengketa tidak diterbitkan pada akhir bulan Putusan perkara pidananya berkekuatan hukum tetap;
3. aspek substansi objek sengketa, apakah bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kecermatan/Ketelitian, Azas Profesionalitas, Azas Ketidakberpihakan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat mengenai objek sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2), akan dipertimbangkan Majelis Hakim secara bersama-sama dengan pertimbangan hukum mengenai esensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan hukum dari aspek wewenang, prosedur, dan substansi yang telah ditentukan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan esensi persoalan hukum di atas, sebagai berikut:

1. Wewenang Tergugat dalam Menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1) diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2019, sehingga dalam menguji aspek wewenang Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo* haruslah menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penerbitannya tersebut, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditentukan kewenangan untuk pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian, dan sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan mencermati konsideran 'Menimbang' Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, diketahui bahwa yang melatarbelakangi terbitnya peraturan pemerintah tersebut salah satunya ialah dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) huruf e *juncto* Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menentukan yang pada pokoknya Bupati/Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Daerah Kabupaten/Kota berwenang menetapkan pemberhentian PNS yang menduduki: JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) Pratama, JA (Jabatan Administrasi), JF (Jabatan Fungsional) ahli madya, JF ahli muda, JF ahli pertama, dan JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan wewenang Tergugat, sebagai berikut:

Halaman 39 dari 48 halaman Putusan Nomor: 99/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat diangkat dalam jabatan baru sebagai Fungsional Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Palopo dengan Pangkat Penata Tingkat I dan Golongan Ruang III/d, terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2013 (*vide* Bukti P-16);
- Bahwa berdasarkan objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = Bukti T.1), tercatat Penggugat pada saat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Palopo, dalam Jabatan Struktural/Teknis dengan Pangkat Penata Tingkat I dan Golongan Ruang III/d pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, diketahui terdapat perbedaan pencantuman Jabatan atas nama Penggugat pada objek sengketa *a quo* dengan pencantuman Jabatan sebagaimana yang dimaksud pada Bukti P-16, yang mana hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan Saksi, Amiruddin Jusuf., S.H., menjelaskan bahwa Penggugat menempati jabatan terakhir sebagai Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan dengan Pangkat Penata Tingkat I dan Golongan Ruang III/d sehingga Majelis Hakim menilai terdapat kekeliruan Tergugat dalam mencantumkan Jabatan Penggugat pada saat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Tergugat yakni Fungsional pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Palopo;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya menentukan pada pokoknya bahwa Penyuluh Pertanian adalah Jabatan Fungsional yang memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang penyuluhan pertanian yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak serta kewajiban secara penuh oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) huruf b angka 2 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya, menentukan pada pokoknya Jabatan Penyuluh Pertanian Muda termasuk dalam lingkup Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli;

Menimbang, bahwa dengan demikian, jabatan Penggugat saat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat, ialah Jabatan Penyuluh Pertanian Muda yang merupakan JF ahli muda, sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5

Halaman 40 dari 48 halaman Putusan Nomor: 99/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 69 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf e dan Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap kekeliruan Tergugat dalam mencantumkan Jabatan atas nama Penggugat pada objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat kekeliruan tersebut tidaklah bersifat esensial sehingga menyebabkan tidak sahnya objek sengketa *a quo* dikarenakan Tergugat tetaplah berwenang untuk memberhentikan dengan tidak hormat Penggugat sebagai PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, namun demikian untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, agar Tergugat melakukan koreksi terhadap objek sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

2. Penerbitan Objek Sengketa yang Tidak Dilakukan pada Akhir Bulan Putusan Pidanya Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menentukan pada pokoknya pemberhentian tidak dengan hormat PNS karena melakukan tindak pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa melalui proses persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan di atas, sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta pidana tambahan berupa pidana uang pengganti sebesar Rp. 2.476.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), berdasarkan Putusan Nomor: 648/Pid.Sus/2010/PN. Plp, tanggal 4 April 2011, yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum yang juga dihadiri oleh

Halaman 41 dari 48 halaman Putusan Nomor: 99/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo serta dihadiri pula oleh Penggugat dengan didampingi penasehat hukum (*vide* Bukti P-6 = Bukti T.3);

- b. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor: 648/Pid.Sus/2010/PN. Plp, tanggal 4 April 2011 (*vide* Bukti P-6 = Bukti T.3), tidak adanya bukti upaya hukum atas putusan tersebut, sehingga diketahui Putusan Pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap yaitu pada tanggal 11 April 2011;
- c. Bahwa tidak ada bukti berupa penyampaian Putusan perkara tindak pidana atas nama Penggugat dari Jaksa/Penuntut Umum kepada Tergugat ataupun bawahan Tergugat;
- d. Bahwa tidak ada bukti berupa usulan Sekretaris Daerah Kota Palopo selaku Pejabat yang Berwenang (PyB) yang disampaikan kepada kepada Tergugat selaku PPK mengenai pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari PNS;
- e. Bahwa objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = Bukti T.1) diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2019 dan diberlakukan terhitung mulai tanggal 10 Juni 2019;

Menimbang, bahwa dengan merujuk bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas, diketahui fakta hukum mengenai proses pemberhentian Penggugat dari PNS oleh Tergugat, yang dihitung dari putusan sebagaimana Bukti P-6 = Bukti T.3 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada tanggal 11 April 2011 sampai terbitnya objek sengketa pada tanggal 31 Mei 2019, telah memerlukan waktu kurang lebih 8 (delapan) tahun 1 (bulan), yang mana apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, semestinya pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari PNS harus sudah dilakukan Tergugat selambat-lambatnya bulan April 2011 dan ditetapkan berlakunya terhitung akhir April 2011;

Menimbang, bahwa pada saat Putusan perkara tindak pidana korupsi atas nama Penggugat sebagaimana dimaksud Bukti P-6 = T.3 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada tanggal 11 April 2011, ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 *junctis* Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil belumlah berlaku, namun ketentuan norma hukum tersebut telah diatur dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun

Halaman 42 dari 48 halaman Putusan Nomor: 99/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian *juncto* Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sedangkan ketentuan mengenai pemberhentian itu mesti ditetapkan mulai akhir bulan putusan perkara pidananya berkekuatan hukum tetap tertuang dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa tidak dilakukannya proses dan penetapan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari PNS pada akhir putusan perkara pidananya berkekuatan hukum tetap, sesungguhnya merupakan kelalaian Tergugat untuk menerapkan amanat Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian *junctis* Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa dengan adanya kelalaian Tergugat untuk menerapkan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan, menurut Majelis Hakim memiliki akibat hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa tanggung jawab hukumnya berada pada Tergugat, tetapi tidak menghilangkan aspek substansi berupa kewajiban hukum Tergugat untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat dari PNS, sebab norma hukumnya telah diatur dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian *juncto* Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan norma hukum tersebut tetap hidup karena diatur kembali dalam peraturan perundang-undangan yang menggantikan, yaitu dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta ketentuan tersebut tetap dapat diterapkan kepada Penggugat, karena berdasarkan fakta hukumnya pada saat objek sengketa diterbitkan, Penggugat masih berstatus sebagai PNS sehingga terikat oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Peraturan

Halaman 43 dari 48 halaman Putusan Nomor: 99/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

- b. Bahwa Penggugat tetap harus diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS dengan kewajiban kepada Tergugat untuk mengulangi tata cara pemberhentiannya yang semestinya dilakukan pada sekitar bulan April 2011, dengan merujuk ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian *junctis* Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, yang mana hal itu masuk pada suatu kondisi yang tidak dimungkinkan dilakukan oleh Tergugat, karena bulan April 2011 sudah terlewati dan tidak mungkin lagi terulang, serta peraturan perundang-undangannya pun sudah diganti;
- c. Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2019 dan terhitung pemberlakuannya pada tanggal 10 Juni 2019, bukan terhitung mulai akhir bulan putusan pidananya berkekuatan hukum tetap, yaitu akhir bulan April 2011, sehingga kelalaian Tergugat ini secara hukum menguntungkan bagi Penggugat dikarenakan Penggugat terhindar dari kewajiban untuk mengembalikan hak-hak PNS yang diterimanya dari bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Mei 2019, yang mana hal tersebut juga selaras dengan Azas bahwa: “kesalahan yang dilakukan Pejabat Tata Usaha Negara di dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang mengakibatkan kerugian bagi pencari keadilan masyarakat tidak boleh dibebankan atau menjadi resiko yang bersangkutan”, serta tindakan hukum Tergugat yang tidak memberlakukan surut objek sengketa *a quo* telah tepat karena sesuai dengan ketentuan Pasal 57 *juncto* Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan pada pokoknya bahwa Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak dapat diberlakukan surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa kelalaian Tergugat dalam menerapkan tata cara penerbitan objek sengketa sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak dapat dikategorikan sebagai

Halaman 44 dari 48 halaman Putusan Nomor: 99/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan yuridis dari segi prosedur yang bersifat esensi untuk membatalkan objek sengketa *a quo*;

3. Substansi Objek Sengketa dari segi Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kecermatan/ Ketelitian, Azas Profesionalitas, dan Azas Ketidakberpihakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai penerbitan objek sengketa *a quo* secara substantif telah sesuai dengan Azas Kepastian hukum, oleh karena penerbitan objek sengketa memiliki dasar hukum yang dapat ditunjuk dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan sengketa *a quo*, Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Bukti P-6 = T.3), dan telah ditindaklanjuti pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS oleh Tergugat selaku PPK Daerah Kota Palopo (*vide* Bukti P-1 = Bukti T.1), yang mana hal tersebut dalam rangka untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana tercantum dalam konsideran huruf a 'Menimbang' dan penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta telah tercantum sebelumnya dalam konsideran huruf b 'Menimbang' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* secara substantif telah sesuai dengan Azas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Azas Profesionalitas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya objek sengketa bertentangan Azas Kecermatan/Ketelitian karena Tergugat tidak menerapkan prinsip kecermatan/ketelitian terhadap data yuridis yang disampaikan sewaktu memproses penerbitan objek sengketa tanpa memperhatikan kepentingan Penggugat dengan memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil secara surut, Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat

Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Nomor: 99/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa fakta hukumnya objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = Bukti T.1) diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2019, yang secara substansi berisi pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS karena melakukan tindak pidana Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ialah Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa norma hukum tersebut sebelumnya diatur dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian *juncto* Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan norma hukum tersebut tetap hidup dengan diatur di dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga kewajiban hukum Tergugat untuk menerapkan norma hukum tersebut tetap berjalan dan dapat diterapkan kepada Penggugat karena masih berstatus sebagai PNS yang terikat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = Bukti T.1), diketahui objek sengketa *a quo* telah mempertimbangkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi (*vide* Bukti P-6 = Bukti T.3), oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa melanggar Azas Ketidakberpihakan tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat fakta hukum yang dapat dijadikan alasan hukum untuk menyatakan adanya peraturan perundang-

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Nomor: 99/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dan/atau Azas-azas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB) yang dilanggar oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, baik dari aspek wewenang, prosedur, dan substansi, sehingga terhadap dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan objek sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) tidaklah terbukti dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MENGADILI

- I. Dalam Eksepsi;
Menolak Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Sengketa;
 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 186.000,- (Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Halaman 47 dari 48 halaman Putusan Nomor: 99/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2020, oleh Kami SUGIYANTO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, SRI LISTIANI, S.H., M.Kn. dan M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh BUDI HENDRA WIDAGDO, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

SRI LISTIANI, S.H., M.Kn.

SUGIYANTO, S.H., M.H.

M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

BUDI HENDRA WIDAGDO, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	20.000,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 48 dari 48 halaman Putusan Nomor: 99/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)